

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Buya Hamka berasal dari Maninjau Sumatera, ia diberikan gelar Buya yaitu panggilan untuk orang Minangkabau yang berasal dari kata *abi*, *abuya* dalam bahasa Arab yang berarti ayahku, atau seseorang yang dihormati. Hamka di waktu kecil, terkenal dengan sosok yang sangat kritis dalam berbagai bidang ilmu, hingga ia mampu menafsirkan al-Qur'an dan kitab-kitab lainnya baik yang berhubungan dengan sastra atau agama. Menurut susunan penafsirannya, Buya Hamka menggunakan metode *tarfīb utsmani* yaitu menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan penyusunan Mushaf Utsmānī. Dalam tafsirnya, Hamka menjelaskan tentang makna-makna *mustadh'afin*, contohnya dalam QS. Al-Ma'un : 1-3, dalam ayat ini Hamka menafsirkan bahwa orang dikatakan mendustakan agama ialah ia yang tidak peduli dengan hak anak yatim dalam tanda kutip *mustadh'afin*. Kata tidak peduli dalam tafsirnya adalah ia sangat membenci, rasa tidak senang dan rasa jijik. Nampaklah maksud ayat ini bahwa orang yang membenci anak yatim adalah orang yang mendustakan agama. Walaupun dia ahli ibadah. Karena rasa benci, rasa sombong dan bakhil tidak boleh ada di dalam jiwa seorang yang mengaku beragama. Selain itu, Dia tidak mau menggalakkan orang supaya memberi makan orang miskin. Dilahapnya sendiri, dengan tidak memikirkan orang miskin. Atau tidak dididiknya anak isterinya supaya menyediakan makanan bagi orang miskin itu jika mereka datang meminta bantuan makanan. Orang seperti ini pun termasuk yang mendustakan agama. Dengan

ayat ini jelaslah bahwa kita sesama Muslim, terutama yang sekeluarga dan yang sejiran, ajak mengajak, galak menggalakkan supaya menolong anak yatim dan fakir miskin itu menjadi perasaan bersama, menjadi budipekerti yang umum.

2. Implementasi al-Qur'an dan UUD terhadap kaum mustad'afin, Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 28 ayat 1 sampai 3, jelas diterangkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal sama ditegaskan pula dalam QS.al-Fatir:29 "*Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan (Allah) kepada mereka, baik secara sembunyi atau terang-terangan*". Artinya kita dianjurkan senantiasa menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka baik secara terang-terangan atau sembunyi, baik infak wajib seperti terhadap istri, anak, kerabat atau infak sunnah seperti ke fakir miskin (mustad'afin). Maka dalam hal ini, menurut hemat penulis relevansi antara Undang-undang Dasar dan Penafsiran Buya Hamka tentang kaum mustad'afin sangat sinkron, sehingga Pemerintahlah yang mempunyai peran penting dalam membebaskan kaum Mustad'afin dari ketidaksejahteraan hidup mereka.

## **B. Saran**

Setelah adanya penulisan skripsi ini, kami berharap kepada seluruh element masyarakat untuk lebih peka terhadap kondisi sosial di sekitar kita. Bahwasanya di sekitar kita masih sering terjadi kesenjangan antara yang di atas dan di bawah, hal itu yang kami kira yang melatar belakangi kemiskinan, kelaparan dan sebagainya. Kita sebagai umat islam wajib melawan ketika ada penindasan dalam bentuk apapun, karena Islam tidak membeda bedakan manusia, semua manusia sama di mata tuhan. Islam

juga memerintahkan manusia untuk selalu memperjuangkan hak haknya, karena itulah konsep keadilan sosial dalam islam.

Untuk yang terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan tentang ayat ayat mustadh'afin prespektif buya hamka ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kami berharap setelah adanya penulisan ini akan ada penulisan penulisan lain mengenai tema mustadh'afin dalam prespektif yang berbeda dan tentunya memberikan khazanah keilmuan yang terbaru.

